



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 29 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan, perlu diberikan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang yang alokasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

BAB I

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 1

Alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada petugas pemungut dan pejabat terkait ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan yang pemungutannya dilaksanakan Desa dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 85%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
 1. Petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan sebesar 65,00%;
 2. Petugas pemungut tingkat Kecamatan sebesar 8,00%;
 3. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 10,00%;
 4. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 1,00%;
 5. Tingkat Kabupaten sebesar 1,00%.
- b. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan percontohan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Kelurahan dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 75,00%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
 1. Petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan sebesar 58,00%;
 2. Petugas pemungut tingkat Kecamatan sebesar 7,00%;
 3. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 8,00%;

4. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 1,00%;
 5. Tingkat Kabupaten sebesar 1,00%.
- c. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 75%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
1. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 65,00%;
 2. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 5,00%;
 3. Tingkat Kabupaten sebesar 5,00%;
- d. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 35%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
1. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 31,00%;
 2. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 2,00%;
 3. Tingkat Kabupaten sebesar 2,00%.
- e. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Kehutanan dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 30%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
1. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 26,00%;
 2. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 2,00%;
 3. Tingkat Kabupaten sebesar 2,00%.
- f. Untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan dengan jumlah biaya pemungutan sebesar 25%, rincian pengalokasiannya sebagai berikut :
1. DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 21,00%;
 2. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten sebesar 2,00%;
 3. Tingkat Kabupaten sebesar 2,00%.

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Pemungutan tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 pembagiannya sebagai berikut :
- Penerimaan PBB Sektor Pedesaan Buku I & II baku berjalan dan tunggakan Desa / Kelurahan yang bersangkutan x 5,85% (bruto penerimaan x 9% x85%

x 65% / 85%).

(2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Pemungut tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1 pembagiannya sebagai berikut :

- Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Percontohan Buku I & II baku berjalan dan tunggakan Desa/Kelurahan yang bersangkutan x 5,22% (bruto penerimaan x 9% x 75% x 58% / 75%).

(3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Pemungut tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 pembagiannya sebagai berikut :

- Penerimaan PBB Sektor Pedesaan Buku I & II baku berjalan dan tunggakan Kecamatan yang bersangkutan x 0,72% (bruto penerimaan Kecamatan x 9% x 85% x 8,00% / 85%).

(4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Pemungutan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 2 pembagiannya sebagai berikut :

- Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Percontohan buku I & II baku berjalan dan tunggakan yang bersangkutan x 0,63% (bruto penerimaan Kecamatan x 9% x 75% x 7,00% / 75%).

(5) Pembagian Biaya Pemungutan Tingkat Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) adalah :

- 70% untuk Camat;
- 30% untuk Petugas Pemungut PBB.

Pasal 3

(1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a poin 5 sebesar 1%, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 0.5%;
 2. Wakil Bupati sebesar 0.25%;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 0.25%.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b poin 5 sebesar 1 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 0.5%;
 2. Wakil Bupati sebesar 0.25%;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 0.25%.
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c poin 3 sebesar 5 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 3%;
 2. Wakil Bupati sebesar 1%;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 1%.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d poin 3 sebesar 2 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 1%;
 2. Wakil Bupati sebesar 0.50%;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 0.50%.
- (5) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e poin 3 sebesar 2 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 1%;
 2. Wakil Bupati sebesar 0.50%;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 0.50%.
- (6) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f poin 3 sebesar 2%, alokasi pembagiannya sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 1%;

2. Wakil Bupati sebesar 0.50%;
3. Sekretaris Daerah sebesar 0.50%.

Pasal 4

(1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a poin 4, huruf b poin 4, huruf c poin 2, huruf d poin 2, huruf e poin 2 dan huruf f poin 2 ($1\% + 1\% + 5\% + 2\% + 2\% + 2\% = 13\%$) setelah dibulatkan menjadi 100%, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah sebesar 22%;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik sebesar 20%;
3. Kepala KPP Gresik Utara dan Selatan masing-masing 2,5%;
4. Kepala Bidang Penagihan DPPKAD sebesar 7%;
5. Sekretaris & Kepala Bidang DPPKAD sebesar 32%;
6. Kepala Seksi pada KPP Gresik Utara dan Selatan sebesar 14%.

(2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan DPPKAD dan Kasi dilingkungan KPP Pratama Gresik Utara dan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) poin 4 dan 6 penerimaannya dibagi secara merata.

Pasal 5

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f alokasi pembagiannya diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI GRESIK

DR. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs,
M.M.